



PUTUSAN
Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/Tgl. Lahir : 20 Tahun/25 Juli 2004;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Pabrik Sosis);

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Lilik Yulianto, S.H., S.Sos., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Lilik Yulianto, S.H., S.Sos. dan Rekan yang beralamat di Jalan A. Yani 75 Mojolegi Mojoagung Jombang Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang dengan nomor 1/BH.PI/2025 tanggal 13 Januari 2025;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Jbg tanggal 6 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Jbg tanggal 6 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain secara berturut-turut” sebagaimana dakwaan Tunggol Penuntut Umum pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No. 01



Tahun 2016 Jo Pasal 76D Undang-undang RI No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 65 (1) KUHP.” dalam surat dakwaan PDM-373/M.5.25/XII/2024;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama : 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan Membayar denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong atasan sweter warna biru;
 - 1 (satu) potong celana Panjang legging warna hitam;
 - 1 (satu) potong BH warna biru;
 - 1 (satu) potong tanktop warna biru;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna putih;Dikembalikan kepada anak korban;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa tidak melakukan tipu muslihat kepada anak korban karena peristiwa tersebut terjadi didasari suka sama suka, dan anak korban mau melakukan perbuatan tersebut karena “takut dianggap tidak sayang kepada Terdakwa”;
2. Bahwa Terdakwa bersedia untuk menikahi anak korban dan keluarga Terdakwa siap menikahkan dengan anak korban akan tetapi dari pihak keluarga anak korban tidak bersedia;
3. Bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menolak pledoi atau pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa serta menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-373/M.5.25/XII/2024 tanggal 27 Desember 2025 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa secara berturut-turut pada hari Minggu tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di Hotel Sweet Jl. Panglima Sudirman Nomor 63 Desa Pulo Lor Kec. Kab. Jombang dan pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di dalam Kamar Rumah Terdakwa di Dsn / Desa Banjarsari Rt 06 /Rw 02 Kec. Bandarkedungmulyo Kab. Jombang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang “dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 23 april 2023 sekira jam 19.00 WIB Terdakwa telah mengajak anak korban ke Hotel Sweet tepatnya di Kamar Nomor 40 Jl. Panglima Sudirman 63 Ds. Pulo Lor Kec./Kab. Jombang selanjutnya menyebuhi anak korban dimana sesuai Akta Kelahiran Nomor 14782/DISP/2010 tanggal 26 JULI 2020, Saat itu anak korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dengan cara saat anak korban rebahan didalam kamar hotel dengan Terdakwa kemudian Terdakwa merayu anak korban dengan perkataan **“ayo selak bengi / ayo nanti keburu malam”** selanjutnya kerudung anak korban Terdakwa lepas kemudian atasan sweter anak korban lepas dan celana legging anak korban dilepas sambil dibantu Terdakwa setelah itu BH anak korban dilepas oleh Terdakwa dan celana dalam dilepas oleh Terdakwa membuat anak korban telanjang bulat selanjutnya melepas semua pakaiannya lalu Terdakwa memasang kondom pada alat kelaminnya selanjutnya Terdakwa merayu anak korban dengan mencium kening dan mulut anak korban serta kedua payudara anak korban diremas dan dikulum puting payudara membuat alat kelaminnya tegang kemudian alat kelamin Terdakwa dimasukkan kedalam vagina anak korban dan digerak-gerakkan ± 3 menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma dan vagina anak korban usap dengan tissue ternyata ada darahnya.
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban yang terakhir pada hari minggu tanggal 16 juni 2024 sekira jam 09.00 WIB di

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar rumah Terdakwa yang terletak di Dsn./Ds. Banjarsari Rt. 06 Rw. 02 Kec. Bandarkedungmulyo Kab. Jombang Dengan cara saat anak korban bermain HP diruang tengah kemudian Terdakwa merayu kepada anak korban dengan perkataan **“ayo pisan ae / ayo sekali saja”** selanjutnya Terdakwa langsung menutup dan mengunci pintu depan rumah selanjutnya anak korban bilang **“mesti nek lawang mo kancing ngejak ngunu iku / mesti kalo pintu kamu kunci mengajak hubungan intim”** lalu anak korban diajak masuk kedalam kamarnya terus anak korban rebahan celana kulot anak korban dan celana dalam dilepas oleh Terdakwa sehingga anak korban hanya setengah telanjang dan Terdakwa melepas celananya lalu Terdakwa mencium kening, pipi dan bibir serta payudara anak korban diremas sehingga membuat alat kelamin Terdakwa tegang terus dimasukkan kedalam vagina anak korban dan digerak-gerakkan selama ± 2 menit Terdakwa mengeluarkan sperma dan dikeluarkan diluar vagina anak korban.

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dengan Nomor Surat Pengantar : 400.7.10.5/1734/415.47/2024 tanggal, 01 Juli 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DIAN PUSPITA VIRDAYANTI dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum atas nama : anak korban sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan:

Pada saat ini kami dapatkan liang Vagina seperti liang vagina wanita yang sudah pernah bersetubuh

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU NO. 17 Tahun 2016 Jo Pasal 76D UU NO. 35 Tahun 2014, Perubahan Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasa 65 (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa terhadap keterangan yang anak korban berikan di Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian adalah benar;

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban dihadirkan di persidangan berkaitan dengan perkara persetubuhan;
- Bahwa umur anak korban saat ini berusia 17 tahun namun pada saat kejadian umur anak korban 15 tahun;
- Bahwa yang menjadi anak korban adalah anak korban sendiri;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan adalah Terdakwa dan pada saat kejadian antara anak korban dan Terdakwa memiliki hubungan sebagai pacar;
- Bahwa anak korban dan Terdakwa berpacaran sejak tanggal 17 Agustus 2022;
- Bahwa selama berpacaran dengan Terdakwa, anak korban tidak pernah menginap di rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya tidak ada yang mengetahui kejadian tersebut akan tetapi pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap anak korban yang berujung Terdakwa dilaporkan oleh kakak kandung anak korban yaitu Ruly, anak korban juga bercerita bahwa pernah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa anak korban bisa kenal dengan Terdakwa pada saat keduanya bersama-sama menjadi anggota paskibraka di Tingkat kecamatan;
- Bahwa anak korban disetubuhi oleh Terdakwa lebih dari 10 kali: yang pertama pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira jam 19.00 WIB di dalam kamar no 40 Hotel Sweet Jl. Panglima Sudirman 63 Desa Pulolor Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang dan yang terakhir pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira jam 09.00 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa di Dusun Banjarsari Desa Banjarsari RT.006 RW.002 Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang;
- Bahwa anak korban diajak Terdakwa agar mau berhubungan intim dengan cara merayu dan bilang akan tanggung jawab disamping itu apabila anak korban tidak mau melakukan maka Terdakwa menganggap anak korban tidak sayang;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa sebelumnya selalu mengajak untuk berhubungan intim sekali saja namun anak korban tetap menolak terus Terdakwa mengancam akan memutus hubungan pacaran karena dianggap tidak sayang karena tidak mau diajak berhubungan intim. Pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira jam 17.00 WIB. Anak korban dijemput oleh Terdakwa dan diajak keluar dengan alasan bermain dan Terdakwa sempat pamit Ibu Kandung anak korban. Kemudian sempat

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampir ke SPBU Glagahan Perak dan anak korban tanya kepada Terdakwa dengan perkataan “ate mo jak nangdi / mau kamu ajak kemana” Terdakwa jawab “wis ta engko lak eroh dewe awakmu / sudah lah nanti tahu sendiri kamu”. Setelah itu melajukan kendaraan kearah utara atau kota Jombang dan sempat berhenti di Indomaret dan anak korban diajak masuk untuk membeli jajan dan saat didalam saksi disuruh memilih jajan sedangkan Terdakwa menuju kasir dan anak korban melihat Terdakwa mengambil kondom. Lalu anak korban tanya kepada Terdakwa, “kenapa beli kondom dan Terdakwa jawab untuk pengaman setelah itu anak korban diajak menuju hotel Sweet terus ke resepsionis booking kamar dengan membayar Rp130.000,00 namun tidak ninggal KTP terus diantar oleh petugas hotel ke kamar lantai 2. Setelah didalam kamar, anak korban rebahan dengan Terdakwa kemudian Terdakwa bilang dengan perkataan “ayo selak bengi / ayo nanti keburu malam” lalu anak korban jawab “ayo engkok selak bengi digolei ibuk” terus kerudung anak korban melepas kemudian atasan sweter dilepas dan celana legging anak korban lepas sambil dibantu Terdakwa setelah itu BH anak korban dilepas oleh Terdakwa dan celana dalam dilepas oleh Terdakwa dan membuat anak korban telanjang bulat terus Terdakwa melepas semua pakaiannya lalu Terdakwa memasang kondom pada alat kelaminnya terus kening mulut dicium oleh Terdakwa terus kedua payudara anak korban diremas dan juga mengkulum puting payudara membuat alat kelaminnya tegang terus alat kelaminnya dimasukkan kedalam vagina anak korban dan digerak-gerakkan ± 3 menit Terdakwa mengeluarkan sperma dan vagina anak korban usap dengan tissue ternyata ada darahnya setelah itu anak korban istirahat dan tidak sempat mengenakan pakaian. 30 menit kemudian Terdakwa mengajak hubungan intim lagi akhirnya dilakukan persetubuhan ± 2 menit sperma dikeluarkan pada kondom setelah itu istirahat lagi. 15 menit kemudian Terdakwa mengajak lagi namun saksi sempat menolak karena vagina anak korban sakit tapi Terdakwa meyakinkan untuk hubungan intim yang terakhir sehingga anak korban bersedia untuk disetubuhi. Setelah itu anak korban dengan Terdakwa mengenakan pakaian terus anak korban diantar pulang oleh Terdakwa namun sebelum sampai rumah sempat diajak makan nasi goreng di Perak;

- Bahwa terhadap kejadian di rumah Terdakwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira jam 07.00 WIB. Anak korban

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijemput oleh Terdakwa dan diajak ke pasar Perak untuk membeli ayam karena malamnya akan digunakan untuk bakar-bakar. Setelah habis dari pasar pulang kerumah anak korban untuk mengambil beras lalu anak korban dengan Terdakwa kerumahnya dan saat sampai dirumahnya kondisi sepi karena Ibunya ke sawah terus anak korban disuruh oleh Terdakwa keruang tengah untuk mainan HP. Kemudian Terdakwa bilang dengan perkataan “ayo pisan ae / ayo sekali saja” terus Terdakwa langsung menutup dan mengunci pintu depan rumah terus anak korban bilang “mesti nek lawang mu mbok kancing ngejak ngunu iku / mesti kalo pintu kamu kunci mengajak hubungan intim” Terdakwa jawab “pisan tok / sekali saja” lalu anak korban diajak masuk ke dalam kamarnya terus anak korban rebahan. celana kulot dan celana dalam anak korban dilepas Terdakwa sehingga anak korban hanya setengah telanjang dan Terdakwa melepas celananya lalu Terdakwa mencium kening, pipi dan bibir serta payudara diremas membuat alat kelaminnya tegang terus dimasukkan kedalam vagina anak korban dan digerak-gerakkan ± 2 menit sperma dikeluarkan diluar vagina anak korban. Setelah itu anak korban dengan Terdakwa kedapur untuk membuat sate ayam dan tidak lama kemudian Ibunya datang namun tidak bilang apa-apa. Anak korban juga sempat membantu Ibunya Terdakwa mengupas daun untuk botokan kemudian sekira jam 14.30 WIB anak korban diantar pulang Terdakwa kerumah;

- Bahwa selain di hotel sweet dan rumah Terdakwa, anak korban pernah melakukan hubungan intim di tempat kos di Kertosono dan villa Pacet Mojokerto;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut, tidak ada kekerasan maupun ancaman kekerasan dari Terdakwa;
- Bahwa anak korban membenarkan barang bukti yang ditunjukkan pada saat persidangan yaitu 1 (satu) potong atasan sweter warna biru, 1 (satu) potong celana panjang leging warna hitam, 1 (satu) buah celana dalam warna putih dan kesemua itu adalah milik anak korban;
- Bahwa anak korban melakukan hubungan intim tersebut pertama kali dengan Terdakwa;
- Bahwa sewaktu sebelum terjadinya persetubuhan tersebut, antara anak korban dan Terdakwa hanya berpacaran setiap malam minggunya keluar bareng untuk nongkrong;

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu dari Terdakwa pernah ke rumah untuk meminta maaf akan dan mau menikahkan anak korban dengan Terdakwa akan tetapi anak korban pada saat itu tidak ada di rumah melainkan ada di rumah nenek;
 - Bahwa anak korban dan keluarganya belum bisa memaafkan;
- Terhadap keterangan anak korban, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan anak korban adalah benar;
2. Saksi 2, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa terhadap keterangan yang saksi berikan di Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian adalah benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan perkara persetubuhan yang dialami oleh anaknya;
 - Bahwa nama anak saksi yang menjadi anak korban;
 - Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap anak saksi adalah Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung kapan dan dimana terjadinya persetubuhan tersebut;
 - Bahwa awal mula saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 saksi diberitahu oleh anak saksi bernama saksi 3 (kakak anak korban) bahwa anak saksi yang bernama anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa yang awalnya anak korban dirumah dijemput oleh Terdakwa dan saksi memang ingat bahwa pada tanggal 23 April 2023 sekira jam 17.00 WIB Terdakwa menjemput anak korban dan bilang kalau mau diajak bermain dan saksi mengijinkan. Sekira jam 22.00 WIB anak korban diantar pulang oleh Terdakwa namun setelah itu Terdakwa langsung pulang dan anak korban saksi tegur kok baru pulang dan katanya habis ngopi dan setelah itu anak korban sering dijemput dan diajak keluar rumah;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) potong atasan sweter warna biru, 1 (satu) potong celana panjang leging warna hitam, 1 (satu) buah celana dalam warna putih adalah milik anak korban;
 - Bahwa saksi mengetahui antara anak korban dan Terdakwa memiliki hubungan sebagai pacar dan itu sejak tahun 2022;
 - Bahwa saksi menjelaskan sejak bulan Juli 2023 sudah tidak tinggal satu rumah dengan anak korban karena saksi sudah bercerai dengan suaminya;
 - Bahwa anak korban dan kakaknya tinggal Bersama dengan ayahnya;

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pelaporan adalah anak saksi yang Bernama saksi 3;

- Bahwa ibu dari Terdakwa pernah dating ke saksi untuk meminta maaf dan berniat untuk menikah dengan Terdakwa akan tetapi anak korban tidak ingin menikah dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan anak korban, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan anak korban adalah benar;

3. Saksi 3, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap keterangan yang saksi berikan di Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian adalah benar;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan perkara persetubuhan yang dialami adiknya yaitu anak korban;

- Bahwa pada saat kejadian, umur dari anak korban adalah 16 tahun;

- Bahwa yang melakukan persetubuhan adalah Terdakwa dan pada saat itu antara anak korban dengan Terdakwa adalah berpacaran;

- Bahwa sebagaimana diceritakan oleh anak korban kepada saksi, persetubuhan itu terjadi pertama pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira jam 19.00 WIB di Hotel Sweet Jl. Panglima Sudirman 63 Desa Pulolor Kecamatan Kabupaten Jombang dan yang terakhir pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira jam 09.00 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa Dusun Banjarsari Desa Banjarsari RT.006 RW.002 Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang;

- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira jam 16.30 WIB Ibunya teman adik saksi datang kerumah saksi mencari adik saksi bahwa sepeda motornya dipinjam adik saksi sehingga sekira jam 18.00 WIB saksi bersama Adit mencari keberadaan adik saksi kerumah Terdakwa namun ternyata masih belum pulang kemudian saksi menunggu. Tidak lama kemudian adik saksi dan Terdakwa datang lalu saksi menyuruh adik saksi segera pulang dan saksi pun langsung pulang. Sekira jam 19.30 WIB datangnya adik saksi dibonceng Terdakwa lalu Terdakwa sempat masuk ruang tamu lalu pamit pulang terus saat Terdakwa sudah pulang adik saksi langsung menangis dan menunjukkan luka pada matanya ke saksi terus saksi bertanya kok bisa seperti itu dan adik saksi bilang kalau habis dihajar oleh Terdakwa terus saksi mendesak adik saksi selain dianiaya diapakan lagi oleh Terdakwa dan akhirnya adik saksi mengaku juga kalau sebelumnya sering disetubuhi

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Jbg



oleh Terdakwa namun melihat adik saksi kondisinya terluka langsung saksi ajak membuat laporan Polisi ke Polsek Perak dan karena peristiwanya ikut wilayah Bandarkedungmulyo sehingga diantar untuk laporan ke Polsek Bandarkedungmulyo lalu ke Polsek Bandarkedungmulyo kemudian oleh Polsek Bandarkedungmulyo karena adik saksi usianya masih anak-anak diarahkan ke Polres Jombang sehingga langsung saat itu juga ke Polres Jombang untuk membuat laporan Polisi dan adik saksi divisumkan ke RSUD Jombang sehingga saat itu yang saksi laporkan pertamanya peristiwa penganiayaannya terlebih dahulu dan setelah petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait perkara penganiayaannya baru saksi melaporkan Terdakwa terkait perkara persetubuhannya dengan adik saksi;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) potong atasan sweater warna biru, 1 (satu) potong celana panjang leging warna hitam, 1 (satu) buah celana dalam warna putih adalah milik adik saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwanya secara langsung akan tetapi anak korban bercerita ke saksi bahwa adik saksi (anak korban) disetubuhi dengan cara dipaksa dan kejadian itu sudah terjadi lebih dari 10 kali;
- Bahwa adik saksi (anak korban) setelah terjadi tersebut tidak mengalami hamil;
- Bahwa keluarga dari Terdakwa pernah datang ke rumah sebanyak 2 kali untuk meminta maaf dan berniat menikahkan dengan Terdakwa akan tetapi dari keluarga saksi belum bisa memaafkan dan adik saksi (anak korban) tidak mau menikah dengan Terdakwa disamping itu juga, saksi tidak setuju apabila adik saksi (anak korban) menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak setuju adik saksi (anak korban) dengan Terdakwa menikah karena pada saat berpacaran saja sudah melakukan kekerasan, sehingga saksi khawatir apabila adik saksi (anak korban) menikah dengan Terdakwa akan terjadi kekerasan yang lebih parah lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau adik saksi (anak korban) keluar rumah karena pada saat itu posisi saksi sedang bekerja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan atas keterangan sebagian yang diberikan oleh saksi yaitu Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban tidak lebih dari 10 kali melainkan kurang dari 10 kali;



Atas keberatan dari Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi 4, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap keterangan yang saksi berikan di Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan perkara persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi anak korban adalah anak korban;
- Bahwa usia dari anak korban adalah 17 tahun;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan anak korban sedangkan terhadap Terdakwa, saksi kenal karena merupakan warga saksi dimana saksi selaku Kepala Dusun Banjarsari Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana peristiwa itu terjadi;
- Bahwa saksi mengetahui ada kejadian persetubuhan yang awal mulanya pada bulan April 2024 saksi mendapat pengaduan dari warga sekitar bahwa sehari-hari Terdakwa sering memasukkan pacarnya / anak korban ke dalam rumah lalu setelah saksi mendapatkan pengaduan saksi berusaha menyelidiki terlebih dahulu dengan cara saksi pada siang hari lewat depan rumah Terdakwa terus yang saksi lihat anak korban ada diteras depan rumah kemudian saksi juga sempatkan tanya ke tetangga dan tetangga menerangkan bahwa anak korban sering sehari-hari dari siang sampai malam berada di dalam rumah Terdakwa dan juga saksi pernah lihat sendiri pada malam hari sekira jam 20.00 WIB Terdakwa dan anak korban berboncengan lewat depan rumah saksi menuju rumah Terdakwa terkadang arah sebaliknya dan informasi tersebut saksi anggap benar sehingga saksi menegur Ibu Kandung Terdakwa dengan perkataan "Sum, anakmu kandonono ojok sampek gowo cewek nang omah opo maneh sampek nginep nek sampek onok opo-opo ojok sampek goleki aku soale aku wis ngilingno / Sum, anakmu beritahu jangan sampai membawa wanita kerumah apalagi sampai menginap kalau ada apa-apa jangan sampai mencari saksi karena saksi sudah mengingatkan" kemudian Ibu Kandung Terdakwa jawab "iyo cak Pul engko tak kandanane" setelah saksi beritahu ternyata tidak ada perubahan dan tetap seperti biasanya masih sering membonceng pacarnya lewat depan rumah saksi kemudian pada bulan Juni 2024 saksi

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didatangi oleh Ibu Kandung Terdakwa minta tolong bahwa Terdakwa sudah diamankan oleh Polres Jombang karena melakukan penganiayaan terhadap pacarnya lalu saksi diajak kerumah anak korban untuk mengajak mediasi namun kakak dari anak korban tidak mau untuk diadakan mediasi. Kemudian pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 saksi menerima surat undangan dari Polres Jombang terkait perkara persetubuhan terhadap Anak korban dan setelah menghadiri undangan penyidik untuk diklarifikasi, saksi baru tahu bahwa Terdakwa dilaporkan juga oleh keluarga anak korban terkait persetubuhan;

- Bahwa saksi tidak mengenali barang bukti berupa 1 (satu) potong atasan sweter warna biru, 1 (satu) potong celana panjang leging warna hitam, 1 (satu) buah celana dalam warna putih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban;
- Bahwa saksi pernah dating ke rumah keluarga anak korban dan pada saat itu, saksi bertemu dengan kakak dari anak korban dan anak korban tidak ada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti Terdakwa dan anak korban berpacaran;
- Bahwa antara rumah Terdakwa dengan saksi tidak jauh, hanya berbeda RT saja, rumah saksi di RT.007 dan rumah Terdakwa di RT.006;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi adalah benar

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. *Visum Et Repertum* Nomor: 400.7.10.5/1734/415.47/2024 tanggal 01 Juli 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DIAN PUSPITA VIRDAYANTI dengan kesimpulan pada saat ini kami dapatkan liang vagina seperti liang vagina wanita yang sudah pernah bersetubuh;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14782/DISP/2010 atas nama anak korban lahir di Jombang tanggal 26 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tanggal 15 Juni 2010;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. Saksi 1, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan perkara persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi anak korban adalah anak korban;
- Bahwa saksi merupakan ibu kandung dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui adanya peristiwa persetubuhan tersebut, saksi baru mengetahui ketika ada laporan dari kepolisian;
- Bahwa anak korban sering ke rumah saksi namun tidak pernah menginap di rumah saksi, bahkan anak korban sering bantu-bantu saksi masak di dapur dan saksi sudah menganggap anak korban seperti anak saksi sendiri;
- Bahwa anak korban ketika bermain ke rumah saksi biasanya sampai malam jam 20.30 WIB dan saksi juga sudah pernah memberi tahu anak korban untuk segera pulang akan tetapi anak korban tidak segera pulang;
- Bahwa saksi sendiri juga sering diberitahu oleh para tetangga saksi agar menasihati anak korban dan juga Terdakwa terkait anak korban yang sering bermain ke rumah saksi sampai malam karena hal itu merupakan hal yang tidak baik;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa dan juga anak korban sudah berpacaran selama 3 tahun dan awal pertama kenal pada saat sama sama menjadi anggota paskibraka di kecamatan;
- Bahwa saksi sudah pernah datang ke rumah keluarga anak korban untuk meminta maaf sebanyak 4 kali dan berniat untuk menikahkan anak korban dengan Terdakwa serta berjanji untuk bertanggung jawab asalkan perkara persetubuhan ini tidak dilanjutkan akan tetapi kakak anak korban tidak bersedia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa pernah memukul anak korban karena Terdakwa cemburu melihat anak korban berfoto dengan laki-laki lain dan juga ada video;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi adalah benar;

2. Saksi 2, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan perkara persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi anak korban adalah anak korban;

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi merupakan tetangga dengan Terdakwa akan tetapi terhadap anak korban, saksi tidak kenal;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa dan anak korban berpacaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa persetubuhan itu terjadi, saksi hanya tahu dari ibu kandung dari Terdakwa, telah ada permasalahan persetubuhan;
- Bahwa saksi mengetahui anak korban sering datang ke rumah Terdakwa dan sudah dianggap seperti anak kandung sendiri oleh ibu kandung Terdakwa, bahkan pada saat ayah kandung dari Terdakwa meninggal, anak korban juga datang dan ikut membantu di rumah Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat anak korban datang ke rumah Terdakwa, ibu kandung Terdakwa tdiak ada di rumah karena sedang bekerja dari pagi sampai dengan siang;
- Bahwa anak korban ketika bermain ke rumah Terdakwa sering pulang sampai malam;
- Bahwa setahu saksi, keseharian Terdakwa sering aktif dalam kegiatan kampung dan juga sering mengaji serta Terdakwa anaknya diam tidak banyak tingkah;
- Bahwa keluarga dari Terdakwa sudah pernah mencoba datang ke rumah keluarga anak korban untuk meminta maaf dan berniat untuk menikahkan dengan Terdakwa akan tetapi kakak dari anak korban tidak bersedia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan bukti surat dan juga bukti elektronik sebagai berikut:

1. Fotokopi Foto antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki;
2. Rekaman Video antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap keterangan yang Terdakwa berikan di Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan berkaitan dengan perkara persetubuhan terhadap anak korban;
- Bahwa umur anak korban adalah 17 tahun;

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Terdakwa dan juga anak korban pada saat itu berpacaran;
- Bahwa Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan anak korban sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai Terdakwa diamankan petugas kepolisian pada tanggal 24 Juni 2024 karena melakukan penganiayaan terhadap anak korban;
- Bahwa awal kenal dengan anak korban pada saat sama-sama menjadi anggota paskibraka di kecamatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 3 kali, pertama pada hari tanggal bulan lupa tahun 2023 sekira jam 19.00 WIB di dalam kamar No 40 Hotel Sweet Jombang, kedua hari tanggal bulan lupa tahun 2023 sekira jam 10.00 WIB di Villa Pacet Mojokerto dan ketiga pada hari tanggal bulan lupa tahun 2024 sekira jam 09.00 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa berkaitan dengan peristiwa yang pertama, di Hotel Sweet Jombang awal mulanya pada hari tanggal bulan lupa tahun 2023 sekira jam 18.00 WIB Terdakwa menjemput anak korban kerumahnya untuk diajak bermain diluar kemudian Terdakwa pamit Ibu kandungnya lalu anak korban Terdakwa bonceng dan ditengah perjalanan tepatnya di Indomaret dekat Hotel Sweet Jombang tujuan beli jajan dan kondom terus Terdakwa ajak masuk kedalam hotel dan anak korban sempat tanya kenapa ke hotel dan Terdakwa jawab kalau pingin dan anak korban diam saja lalu Terdakwa cek in dengan membayar uang sebesar Rp100.000,00 tanpa jaminan ktp lalu Terdakwa dan anak korban diarahkan kelantai dua kamar No 40 Terdakwa dengan anak korban rebahan didalam kamar hotel kemudian Terdakwa bilang dengan perkataan "ayo selak bengi / ayo nanti keburu malam" lalu anak korban jawab "ayo engkok selak bengi digolei ibuk" terus anak korban melepas kerudungnya sendiri kemudian melepas atasan sweternya dan celana leggingnya dilepas sambil Terdakwa bantu BH dilepas anak korban sendiri dan celana dalam dilepas oleh anak korban sendiri yang membuat anak korban telanjang bulat terus Terdakwa melepas semua pakaian Terdakwa kemudian Terdakwa memasang kondom pada alat kelamin Terdakwa terus kening mulut anak korban Terdakwa cium terus kedua payudara Terdakwa remas dan dikulum puting payudara membuat alat kelamin Terdakwa tegang terus Terdakwa masukkan kedalam vagina anak korban dan Terdakwa gerak-gerakkan \pm 3 menit Terdakwa mengeluarkan sperma setelah itu kondom bekas pakai Terdakwa buang disampah dalam

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar. Setelah itu anak korban Terdakwa antar pulang namun sebelum pulang sempat makan nasi goreng di Sengon Jombang. Sedangkan kejadian terakhir awal mulanya anak korban datang sendiri kerumah Terdakwa lalu anak korban langsung mainan hp didalam kamar Terdakwa sedangkan Terdakwa melihat tv di ruang tengah dan saat itu kondisi rumah sepi karena ibu kandung Terdakwa sedang bekerja di sawah lalu Terdakwa diajak dengan perkataan “ayo ngga pingin ta / ayo tidak kepingin ta” langsung Terdakwa jawab ayo terus mendatangi anak korban didalam kamar terus celana dan celana dalamnya Terdakwa pelorotin sehingga hanya setengah telanjang terus Terdakwa melepas celana panjang kemudian alat kelamin Terdakwa pasang kondom dalam keadaan tegang Terdakwa masukan kedalam vagina anak korban dan Terdakwa gerak-gerakkan ± 3 menit sperma Terdakwa keluarkan didalam kondom lalu Terdakwa dengan anak korban keluar rumah sambil membuang kondom bekas pakai di sungai Desa Sukorejo;

- Bahwa Terdakwa mengajak anak korban agar mau berhubungan intim dengan cara merayu dan bilang akan tanggung jawab disamping itu apabila anak korban tidak mau melakukan maka Terdakwa menganggap anak korban tidak sayang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) potong atasan sweter warna biru, 1 (satu) potong celana panjang leging warna hitam, 1 (satu) buah celana dalam warna putih adalah milik anak korban yang dipakai saat di Hotel Sweet Jombang;
- Bahwa anak korban tahu pada saat Terdakwa membeli kondom di dekat hotel sweet jombang dan pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan, tidak ada penolakan dari anak korban;
- Bahwa pada saat akan melakukan persetubuhan tersebut, Terdakwa tidak melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan terhadap anak korban;
- Bahwa pada saat di villa pacet Mojokerto, Setelah habis main di Pacet lalu karena di Pacet banyak yang menawarkan Villa lalu anak korban Terdakwa ajak untuk melakukan persetubuhan di Villa dan anak korban tidak menolak;
- Bahwa awal mula Terdakwa terpikirkan untuk melakukan persetubuhan dengan anak korban karena godaan dari teman-teman Terdakwa bahwa Terdakwa di suruh mencoba untuk bersetubuh, dari godaan teman-teman



tersebut timbul niat Terdakwa untuk mencoba melakukan persetubuhan dengan anak korban dan Terdakwa memilih Hotel Sweet Jombang juga karena rekomendasi dari teman-teman Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengetahui anak korban masih di bawah umur dan yang membuat Terdakwa mengulangi peristiwa tersebut lagi karena Terdakwa berniat untuk serius dengan anak korban;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dan sekarang masih menjalani hukuman di Lapas Jombang karena kasus penganiayaan terhadap anak korban;
- Bahwa ibu Terdakwa dan bulik/tante Terdakwa sudah ke rumah anak korban dan bertemu dengan kakak anak korban untuk meminta maaf namun kakak anak korban tidak mau memaafkan serta tidak mau anak korban saya nikahi dan tetap melanjutkan perkara perserubuhan ini;
- Bahwa anak korban sering datang ke rumah Terdakwa menggunakan sepeda motor anak korban dan pada saat pacaran, Terdakwa dan anak korban sering keluar bareng untuk jalan-jalan serta makan. Masing-masing keluarga sudah mengetahuinya, karena pada saat pergi pacaran, Terdakwa juga ijin dengan kakak kandung anak korban;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa telah lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong atasan sweter warna biru;
2. 1 (satu) potong celana panjang leging warna hitam;
3. 1(satu) potong BH warna biru;
4. 1(satu) potong tanktop warna biru;
5. 1(satu) potong celana dalam warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan bukti elektronik serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa peristiwa tersebut terjadi pertama pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira jam 19.00 WIB di dalam kamar no 40 Hotel Sweet Jl. Panglima Sudirman 63 Desa Pulolor Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang dan yang terakhir pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira jam 09.00 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa di Dusun Banjarsari Desa Banjarsari RT.006 RW.002 Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi anak korban persetubuhan adalah anak korban yang masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun sebagaimana bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14782/DISP/2010 atas nama anak korban yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tanggal 15 Juni 2010;
3. Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap anak korban adalah Terdakwa;
4. Bahwa awal mulanya Terdakwa sebelumnya selalu mengajak untuk berhubungan intim sekali saja namun anak korban tetap menolak terus. Terdakwa terus merayu dan bilang akan tanggung jawab disamping itu apabila anak korban tidak mau melakukan maka Terdakwa menganggap anak korban tidak sayang dan memperingatkan akan memutus hubungan pacaran karena dianggap tidak sayang karena tidak mau diajak berhubungan intim. Pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira jam 17.00 WIB. Anak korban dijemput oleh Terdakwa dan diajak keluar dengan alasan bermain dan Terdakwa sempat pamit Ibu Kandung anak korban. Kemudian sempat mampir ke SPBU Glagahan Perak dan anak korban tanya kepada Terdakwa dengan perkataan "ate mo jak nangdi / mau kamu ajak kemana" Terdakwa jawab "wis ta engko lak eroh dewe awakmu / sudah lah nanti tahu sendiri kamu". Setelah itu melajukan kendaraan kearah utara atau kota Jombang dan sempat berhenti di Indomaret dan anak korban diajak masuk untuk membeli jajan dan saat didalam saksi disuruh memilih jajan sedangkan Terdakwa menuju kasir dan anak korban melihat Terdakwa mengambil kondom. Lalu anak korban tanya kepada Terdakwa, "kenapa beli kondom dan Terdakwa jawab untuk pengaman setelah itu anak korban diajak menuju hotel Sweet terus ke resepsionis booking kamar dengan membayar Rp130.000,00 namun tidak ninggal KTP terus diantar oleh petugas hotel ke kamar lantai 2. Setelah didalam kamar, anak korban rebahan dengan Terdakwa kemudian Terdakwa bilang dengan perkataan "ayo selak bengi / ayo nanti keburu malam" lalu anak korban jawab "ayo engkok selak bengi digolei ibuk" terus kerudung anak korban melepas kemudian atasan sweter dilepas dan celana legging anak korban lepas sambil dibantu Terdakwa setelah itu BH anak korban dilepas oleh Terdakwa dan celana dalam dilepas oleh Terdakwa dan membuat anak korban telanjang bulat terus Terdakwa melepas semua pakaiannya lalu Terdakwa memasang kondom pada alat kelaminnya terus kening mulut dicium oleh Terdakwa terus kedua payudara anak korban diremas dan juga mengkulum

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Jbg



puting payudara membuat alat kelaminnya tegang terus alat kelaminnya dimasukkan kedalam vagina anak korban dan digerak-gerakkan \pm 3 menit Terdakwa mengeluarkan sperma dan vagina anak korban usap dengan tissue ternyata ada darahnya setelah itu anak korban istirahat dan tidak sempat mengenakan pakaian. 30 menit kemudian Terdakwa mengajak hubungan intim lagi akhirnya dilakukan persetubuhan \pm 2 menit sperma dikeluarkan pada kondom setelah itu istirahat lagi. 15 menit kemudian Terdakwa mengajak lagi namun saksi sempat menolak karena vagina anak korban sakit tapi Terdakwa meyakinkan untuk hubungan intim yang terakhir sehingga anak korban bersedia untuk disetubuhi kemudian kejadian persetubuhan kedua, tahun 2023 sekira jam 10.00 WIB di Villa Pacet Mojokerto;

5. Bahwa yang ketiga, awal mulanya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira jam 07.00 WIB. Anak korban dijemput oleh Terdakwa dan diajak ke pasar Perak untuk membeli ayam karena malamnya akan digunakan untuk bakar-bakar. Setelah habis dari pasar pulang kerumah anak korban untuk mengambil beras lalu anak korban dengan Terdakwa kerumahnya dan saat sampai dirumahnya kondisi sepi karena Ibunya ke sawah terus anak korban disuruh oleh Terdakwa ke ruang tengah untuk mainan HP. Kemudian Terdakwa bilang dengan perkataan "ayo pisan ae / ayo sekali saja" terus Terdakwa langsung menutup dan mengunci pintu depan rumah terus anak korban bilang "mesti nek lawang mu mbok kancing ngejak ngunu iku / mesti kalo pintu kamu kunci mengajak hubungan intim" Terdakwa jawab "pisan tok / sekali saja" lalu anak korban diajak masuk ke dalam kamarnya terus anak korban rebahan. celana kulot dan celana dalam anak korban dilepas Terdakwa sehingga anak korban hanya setengah telanjang dan Terdakwa melepas celananya lalu Terdakwa mencium kening, pipi dan bibir serta payudara diremas membuat alat kelaminnya tegang terus dimasukkan kedalam vagina anak korban dan digerak-gerakkan \pm 2 menit sperma dikeluarkan di luar vagina anak korban.
6. Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* dengan Nomor Surat Pengantar : 400.7.10.5/1734/415.47/2024 tanggal, 01 Juli 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DIAN PUSPITA VIRDAYANTI dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum atas nama : anak korban, dengan Kesimpulan Pada saat ini kami dapatkan liang Vagina seperti liang vagina wanita yang sudah pernah bersetubuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dakwaan yang dimohonkan oleh Penuntut Umum untuk dibuktikan dalam tuntutan pidananya adalah dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;
3. Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud "Setiap Orang" adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa orang perseorangan atau korporasi yang dimaksud tersebut adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya didepan hukum dan unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut apakah yang duduk sebagai Terdakwa adalah benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana atau bukan, hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang yang diajukan kedepan persidangan adalah Terdakwa, dimana setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dalam berkas perkara pendahuluan, surat dakwaan

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Jbg



dan keterangan saksi-saksi ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka dengan terpenuhinya salah satu perbuatan saja, berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan langsung membuktikan unsur yang dinilai bersesuaian langsung dengan fakta yang terungkap di persidangan

Menimbang, bahwa tentang dengan sengaja dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dinyatakan dengan tegas pengertiannya. Tetapi menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui sehingga dapat dikatakan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatannya dengan sengaja berarti orang tersebut menghendaki perbuatan itu dan ia mengetahui dan menyadari tentang apa yang dilakukan termasuk dengan segala akibatnya;

Menimbang, bahwa pengertian tentang kesengajaan terbagi menjadi 3 (tiga) sikap batin yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan yang uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan, yaitu suatu perbuatan yang dikehendaki oleh pelaku, dan akibat dari perbuatannya merupakan tujuan dari pelaku;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian, yaitu perbuatan yang dilakukan atas dasar kehendak pelaku, namun akibat dari perbuatannya bukanlah tujuan yang ingin dicapai oleh pelaku, meskipun secara sadar pelaku mengetahui dan menyadari bahwa apabila perbuatannya tetap dilakukan, maka akan menimbulkan akibat yang melanggar hukum;
3. Kesengajaan dengan kemungkinan, yaitu pelaku menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan dapat menimbulkan akibat lain, selain daripada akibat yang dituju, namun pelaku tetap melakukan perbuatannya dengan menyadaya resiko adanya akibat lain yang mungkin akan terjadi;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” menurut *Arrest Hooge Raad* 5 Februari 1912 (W. 9292) adalah Peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan persetubuhan adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, kejadian persetubuhan pertama kali terjadi mulanya Terdakwa sebelumnya selalu mengajak untuk berhubungan intim sekali saja namun anak korban tetap menolak terus. Terdakwa terus merayu dan bilang akan tanggung jawab disamping itu apabila anak korban tidak mau melakukan maka Terdakwa menganggap anak korban tidak sayang dan memperingatkan akan memutus hubungan pacaran karena dianggap tidak sayang karena tidak mau diajak berhubungan intim, kemudian Pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira jam 17.00 WIB, anak korban dijemput oleh Terdakwa dan diajak keluar dengan alasan bermain dan Terdakwa sempat pamit Ibu Kandung anak korban. Kemudian sempat mampir ke SPBU Glagahan Perak dan anak korban tanya kepada Terdakwa dengan perkataan “ate mo jak nangdi / mau kamu ajak kemana” Terdakwa jawab “wis ta engko lak eroh dewe awakmu / sudah lah nanti tahu sendiri kamu”. Setelah itu melajukan kendaraan ke arah utara atau kota Jombang dan sempat berhenti di Indomaret dan anak korban diajak masuk untuk membeli jajan dan saat di dalam anak korban disuruh memilih jajan sedangkan Terdakwa menuju kasir dan anak korban melihat Terdakwa mengambil kondom. Lalu anak korban tanya kepada Terdakwa, “kenapa beli kondom dan Terdakwa jawab untuk pengaman setelah itu anak korban diajak menuju hotel Sweet terus ke resepsionis booking kamar dengan membayar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) namun tidak ninggal KTP terus diantar oleh petugas hotel ke kamar lantai 2. Setelah didalam kamar, anak korban rebahan dengan Terdakwa kemudian Terdakwa bilang dengan perkataan “ayo selak bengi / ayo nanti keburu malam” lalu anak korban jawab

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ayo engkok selak bengi digolei ibuk” terus kerudung anak korban melepas kemudian atasan sweter dilepas dan celana legging anak korban lepas sambil dibantu Terdakwa setelah itu BH anak korban dilepas oleh Terdakwa dan celana dalam dilepas oleh Terdakwa dan membuat anak korban telanjang bulat terus Terdakwa melepas semua pakaiannya lalu Terdakwa memasang kondom pada alat kelaminnya terus kening mulut dicium oleh Terdakwa terus kedua payudara anak korban diremas dan juga mengkulum puting payudara membuat alat kelaminnya tegang terus alat kelaminnya dimasukkan kedalam vagina anak korban dan digerak-gerakkan ± 3 menit Terdakwa mengeluarkan sperma dan vagina anak korban usap dengan tissue ternyata ada darahnya setelah itu anak korban istirahat dan tidak sempat mengenakan pakaian. 30 menit kemudian Terdakwa mengajak hubungan intim lagi akhirnya dilakukan persetubuhan ± 2 menit sperma dikeluarkan pada kondom setelah itu istirahat lagi. 15 menit kemudian Terdakwa mengajak lagi namun saksi sempat menolak karena vagina anak korban sakit tapi Terdakwa meyakinkan untuk hubungan intim yang terakhir sehingga anak korban bersedia untuk disetubuhi;

Menimbang bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira jam 07.00 WIB, anak korban dijemput oleh Terdakwa dan diajak ke pasar Perak untuk membeli ayam karena malamnya akan digunakan untuk bakar-bakar. Setelah habis dari pasar pulang kerumah anak korban untuk mengambil beras lalu anak korban dengan Terdakwa kerumahnya dan saat sampai dirumahnya kondisi sepi karena Ibunya ke sawah terus anak korban disuruh oleh Terdakwa ke ruang tengah untuk mainan HP. Kemudian Terdakwa bilang dengan perkataan “ ayo pisan ae / ayo sekali saja “ terus Terdakwa langsung menutup dan mengunci pintu depan rumah terus anak korban bilang “ mesti nek lawang mu mbok kancing ngejak ngunu iku / mesti kalo pintu kamu kunci mengajak hubungan intim” Terdakwa jawab “pisan tok / sekali saja” lalu anak korban diajak masuk ke dalam kamarnya terus anak korban rebahan. celana kulot dan celana dalam anak korban dilepas Terdakwa sehingga anak korban hanya setengah telanjang dan Terdakwa melepas celananya lalu Terdakwa mencium kening, pipi dan bibir serta payudara diremas membuat alat kelaminnya tegang terus dimasukkan kedalam vagina anak korban dan digerak-gerakkan ± 2 menit sperma dikeluarkan di luar vagina anak korban. Setelah itu anak korban dengan Terdakwa kedapur untuk membuat sate ayam dan tidak lama kemudian Ibunya datang namun tidak bilang apa-apa;

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor Surat Pengantar: 400.7.10.5/1734/415.47/2024 tanggal, 01 Juli 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DIAN PUSPITA VIRDAYANTI dengan kesimpulan didapatkan liang vagina seperti liang vagina wanita yang sudah pernah bersetubuh;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis Hakim uraikan, Terdakwa memang menghendaki perbuatannya dan karena Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, tentunya Terdakwa juga dapat mengetahui akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut serta dengan terus merayu dan menyampaikan akan tanggung jawab disamping itu apabila anak korban tidak mau melakukan maka Terdakwa menganggap anak korban tidak sayang dan memperingatkan akan memutus hubungan pacaran karena dianggap tidak sayang karena tidak mau diajak berhubungan intim;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa pada kejadian yang pertama, kejadian yang kedua, dan kejadian yang ketiga, dimana Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban, serta menggerak-gerakkan sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma dan perbuatan Terdakwa bersesuaian dengan alat bukti surat *Visum Et Repertum* dengan Nomor Surat Pengantar : 400.7.10.5/1734/415.47/2024 tanggal, 01 Juli 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DIAN PUSPITA VIRDAYANTI dengan kesimpulan didapatkan liang vagina seperti liang vagina wanita yang sudah pernah bersetubuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut, anak korban Nur Santi masih berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14782/DISP/2010 atas nama anak korban yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tanggal 15 Juni 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian unsur dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Jbg



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut adalah dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak, perbuatan itu mempunyai jenis yang sama, putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan adanya kesatuan kehendak, perbuatan-perbuatan itu sejenis, dan faktor hubungan waktu tidak terlalu lama (dikutip dari buku Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, Karangan Andi Hamzah, Hal 536 yang disarikan dari *Memorie Van Toelichting* Pasal 64 KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 3 kali, yaitu:

1. Kejadian persetubuhan pertama, pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira jam 17.00 WIB, bertempat di Hotel Sweet Jombang;
2. Kejadian persetubuhan kedua, tahun 2023 sekira jam 10.00 WIB di Villa Pacet Mojokerto;
3. Kejadian persetubuhan ketiga, pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira jam 07.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan yang pertama, kedua dan ketiga itu dilakukan dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama, maka terhadap unsur beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan pembelaan dan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa tidak melakukan tipu muslihat kepada anak korban karena peristiwa tersebut terjadi didasari suka sama suka, dan anak korban mau melakukan perbuatan tersebut karena "takut dianggap tidak sayang kepada Terdakwa";
2. Bahwa Terdakwa bersedia untuk menikahi anak korban dan keluarga Terdakwa siap menikahakan dengan anak korban akan tetapi dari pihak keluarga anak korban tidak bersedia;
3. Bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pembelaan dan permohonan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan alat bukti surat dan alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti elektronik berupa, fotokopi foto antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dan Rekaman Video antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pembelaan dan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa berupa fotokopi foto antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dan Rekaman Video antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, setelah diperlihatkan di persidangan tidak dapat membuktikan pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam hal tidak adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak memiliki dasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain itu keseluruhan unsur pasal Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, tidak terdapat alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sehingga unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong atasan sweter warna biru, 1 (satu) potong celana panjang leging warna hitam, 1 (satu) potong BH warna biru, 1 (satu) potong tanktop warna biru, dan 1 (satu) potong celana dalam warna putih, yang telah disita dari anak korban Nur Santi dan barang bukti tersebut merupakan milik anak korban maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu anak korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat merusak masa depan anak korban;
- Perbuatan Terdakwa tidak dimaafkan anak korban dan keluarganya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan masih bisa untuk memperbaiki dirinya dan merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 Ayat (1), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong atasan sweter warna biru;
- 1 (satu) potong celana panjang leging warna hitam;
- 1 (satu) potong BH warna biru;
- 1 (satu) potong tanktop warna biru;
- 1(satu) potong celana dalam warna putih;

Dikembalikan kepada anak korban;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025 oleh Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., sebagai Hakim ketua, Bagus Sumanjaya, S.H., dan Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 25 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Heru Prasetyawan Hendratmoko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh i, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Bagus Sumanjaya, S.H.

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Ttd

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Ttd

Heru Prasetyawan Hendratmoko, S.H.

Halaman 28 dari 28 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Jbg